



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Tangerang, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Tangerang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

7. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TANGERANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah dan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Tangerang.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Penyediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lainnya (cadangan pangan dan pemasukan pangan stok) dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk.
8. Distribusi Pangan adalah dimana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga masyarakat.
9. Cadangan Pangan adalah cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan masyarakat untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Penganekaragaman Pangan adalah keanekaragaman konsumsi pangan yang bersumber dari pangan lokal.
11. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi adalah upaya untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya masalah pangan dan gizi.

**BAB II
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN KELOMPOK KERJA**

**Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dewan Ketahanan Pangan dibentuk di Daerah.

- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Banten;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi, konsumsi serta mutu gizi dan keamanan pangan.
- (3) Fungsi Dewan Ketahanan Pangan adalah :
- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan dan implementasi operasional kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas lintas organisasi perangkat daerah dengan seluruh stake holder dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional (program aksi) kebijakan ketahanan pangan;
 - c. fasilitasi terwujudnya ketahanan pangan wilayah melalui forum koordinasi tingkat kota;
 - d. mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan;
 - e. melaksanakan koordinasi evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Anggota;

- e. Kelompok Kerja Ahli;
 - f. Kelompok Kerja Teknis.
- (2) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan secara ex-officio adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
 - (4) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebijakan ketahanan pangan di Daerah;
- b. melaksanakan pengamatan serta evaluasi kegiatan ketahanan pangan;
- c. membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala, 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

Pasal 6

(1) Ketua Harian mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas administratif dan teknis operasional Dewan Ketahanan Pangan;
- b. menyelenggarakan rapat Dewan Ketahanan Pangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 7

(1) Sekretaris mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Harian sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Harian.

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

Pasal 8

(1) Anggota mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan;

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Harian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Anggota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga ahli dan tenaga teknis dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Kelompok Kerja ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Tugas Kelompok Kerja adalah :
 - a. melakukan koordinasi lintas sektor (stake holder) dalam menyiapkan perumusan kebijakan ketahanan pangan;
 - b. memberikan masukan dan merumuskan kebijakan ketahanan pangan terhadap masalah-masalah pangan dan gizi baik, yang sedang berkembang maupun yang akan datang;
 - c. merumuskan langkah-langkah operasional masalah ketahanan pangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan kepada Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Banten dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Maret 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 15 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd


DADI BUDAERI

6

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 12

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA TANGERANG.**

**SUSUNAN ORGANISASI
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TANGERANG**



WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH